

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian dan kemanfaatan air dalam rangka pemanfaatan air permukaan sesuai dengan rencana pembangunan daerah diperlukan pengawasan yang berkesinambungan;
- b. bahwa pemanfaatan air permukaan di Provinsi Sumatera Utara harus dilaksanakan berkesinambungan sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa pemanfaatan air permukaan memiliki potensi konflik antara pengguna atau para pemilik kepentingan sehingga memerlukan pengaturan pemanfaatan yang jelas, tegas, adil, dan terkendali dengan tetap menjaga kelestariaannya;
- d. bahwa dalam rangka kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, pemanfaatan air permukaan perlu ditata kelembagaan, pembiayaan, dan pengawasannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Pemerintah Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang mengelola sumber daya air di Provinsi Sumatera Utara.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Sumber air permukaan adalah tempat/wadah air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah.
9. Air Hujan adalah air yang berasal dari awan baik yang alamiah maupun buatan yang berada pada dan di atas permukaan tanah.
10. Pemanfaatan air permukaan adalah pemanfaatan air permukaan pada sumber air waduk, danau rawa sungai.
11. Hak guna pakai air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan memakai air permukaan.
12. Hak guna usaha air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air permukaan.
13. Konservasi sumber daya air permukaan adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air permukaan agar senantiasa

tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

14. Izin pemanfaatan air permukaan adalah izin pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan.
15. Surat izin pemanfaatan air permukaan selanjutnya dapat disingkat SIPAP adalah surat izin pemanfaatan air permukaan yang dikeluarkan oleh Gubernur.
16. Pengelola air permukaan adalah lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pemanfaatan air permukaan.
17. Wadah koordinasi sumber daya air daerah provinsi adalah wadah koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air yang dibentuk di tingkat provinsi dan wilayah sungai.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pemanfaatan air permukaan meliputi pemanfaatan air danau, air sungai, air rawa, air laut yang berada di darat, yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

## **BAB III**

### **PRINSIP, FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Bagian Pertama

#### Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan air permukaan didasarkan pada prinsip kelestarian, keseimbangan, kesinambungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Pemanfaatan air permukaan harus dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 4

Pemanfaatan air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kehidupan, khususnya manusia pada waktu sekarang dan akan datang.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan air permukaan dimaksudkan untuk menjalankan segala usaha yang mencakup perencanaan, inventarisasi, evaluasi, konservasi, pengawasan dan pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pemanfaatan air permukaan bertujuan:
  - a. mewujudkan keadaan dimana jumlah volume air permukaan di daerah tetap tersedia dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan kehidupan pada waktu sekarang dan yang akan datang; dan
  - b. mewujudkan kemanfaatan air permukaan yang optimal, adil, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan atau kenyamanan masyarakat.

**BAB IV**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
Pasal 6

- (1) Pemerintah provinsi memiliki wewenang pemanfaatan air permukaan yang meliputi:
  - a. pengaturan dan pelaksanaan pemanfaatan air permukaan;
  - b. melakukan koordinasi pemanfaatan air permukaan pada satuan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota; dan
  - c. melakukan pengambilan dan pemanfaatan data dan informasi air permukaan.
- (2) Kewenangan pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan kegiatan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. menyiapkan kebijakan pemanfaatan air permukaan;
  - b. mengkoordinasikan pemanfaatan air permukaan pada satuan wilayah sungai;
  - c. melaksanakan pengecekan, penelitian dan atau evaluasi terhadap izin pemanfaatan sumber air permukaan;
  - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan staf pengelola air permukaan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pemanfaatan air permukaan diselenggarakan untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan guna mencapai tujuan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perencanaan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terbuka, bertanggungjawab, adil, partisipatif, menyeluruh dan terpadu.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemanfaatan air permukaan merupakan kegiatan untuk menyusun rencana teknis alokasi pemanfaatan, pemakaian dan penggunaan serta pengendalian air permukaan.
- (2) Perencanaan pemanfaatan air permukaan di daerah dilakukan oleh lembaga pengelola air permukaan dengan memperhatikan wilayah sungai, daerah aliran sungai, wilayah kerja daerah administrasi pemerintahan dan pertimbangan berbagai instansi yang terkait.

Bagian Kedua

Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

Inventarisasi pemanfaatan air permukaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data mengenai pemanfaatan dan penggunaan air permukaan secara berkesinambungan.

Pasal 11

- (1) Monitoring pemanfaatan air permukaan merupakan kegiatan untuk memantau perkembangan pemanfaatan air permukaan oleh para pemakai air permukaan secara berkesinambungan;
- (2) Masyarakat dapat melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaporkan secara tertulis kepada instansi teknis terkait.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan evaluasi terhadap proses pemanfaatan air permukaan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menganalisis data penggunaan dan pemanfaatan air permukaan;
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilepaskan dengan potensi sumber daya air yang tersedia.

## Bagian Ketiga

## Konservasi

## Pasal 13

- (1) Konservasi sumber air permukaan ditujukan untuk memelihara keberadaannya mengenai keadaan, sifat, dan fungsi sumber air permukaan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
- (2) Pemanfaatan sumber air permukaan harus memperhatikan ekosistem dan lingkungan hidup;
- (3) Masyarakat yang mengalirkan limbah ke badan air diwajibkan untuk mematuhi peraturan tentang baku pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- (4) Masyarakat yang melakukan kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air permukaan, diwajibkan menjaga fungsi kelestarian sumber air permukaan setempat.

## Bagian Keempat

## Pembinaan dan Pengawasan

## Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan air permukaan beserta bangunan dan perengkapannya di daerah aliran sungai yang tidak lintas Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di lintas Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

## Pasal 15

- (1) Pengawasan pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Dinas yang mengelola sumber daya air bersama-sama dengan instansi teknis terkait lainnya;
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan;
- (3) Pengawasan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengawasan preventif ; dan
  - b. pengawasan represif.

## Pasal 16

- (1) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi:
  - a. pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. aparatur; dan
  - c. hasil monitoring serta evaluasi.
- (2) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi tindakan penertiban terhadap perbuatan perorangan dan badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dan melimpahkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah kepada instansi yang berwenang.

## Pasal 17

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap pemegang izin pemanfaatan air permukaan wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan dan memperlihatkan data yang diperlukan.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pemanfaatan  
Pasal 18

Pengendalian pemanfaatan air permukaan dapat berupa pengaturan pemanfaatan seluruh atau sebagian air permukaan melalui perizinan, dan/atau pelarangan untuk pemanfaatan sebagian atau seluruh air permukaan tertentu.

## Pasal 19

- (1) Setiap pemanfaatan air yang telah mendapat izin, wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit yang secara periodik harus ditera oleh instansi yang berwenang;

- (2) Setiap pemasangan alat pengukur debit harus mendapat izin Dinas;
- (3) Ketentuan mengenai pemasangan alat pengukur debit air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Setiap pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan alat pengukur debit air permukaan.

Bagian Keenam  
Sumber Daya Manusia dan Peralatan  
Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemanfaatan air permukaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas;
- (2) Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan wajib dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Spesifikasi peralatan, bangunan dan perlengkapan yang digunakan untuk pemanfaatan air permukaan harus mengikuti standar yang berlaku.

**BAB VI**  
**HAK GUNA PAKAI DAN HAK GUNA USAHA AIR**  
Pasal 22

- (1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya air wajib :
  - a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;
  - b. Memelihara sumber daya air dan prasarananya agar terpelihara fungsinya;
  - c. Melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air ; dan
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.
- (2) Pengelola sumber daya air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air.
- (3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa

pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi ; dan
- b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

### Pasal 23

- (1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air;
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air;
- (3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin;
- (4) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin apabila :
  - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air ;
  - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar ; atau
  - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air ;
- (7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain ;
- (8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air ;
- (9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan sumber daya air yang bersangkutan beroperasi.

## **BAB VII PERIZINAN**

### Pasal 24

- (1) Perizinan dalam pemanfaatan air permukaan diperlukan untuk kegiatan :
  - a. pelaksanaan konstruksi pada titik pengambilan air permukaan;

- b. pemanfaatan air permukaan untuk menggunakan hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada titik pengambilan air permukaan wajib untuk :
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
  - b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  - d. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
  - e. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
  - f. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
  - g. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
  - h. Memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.

#### Pasal 25

- (1) Setiap izin yang sudah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan;
- (2) Tata cara memperoleh izin pemanfaatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

#### Pasal 26

Setiap rencana penambahan titik pemanfaatan atau perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pemegang izin diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Bagian Pertama  
Hak Pemegang Izin  
Pasal 27

Setiap pemegang izin berhak untuk:

- a. melakukan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. memperoleh perlindungan untuk pemanfaatan air permukaan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemegang Izin  
Pasal 28

Setiap pemegang izin berkewajiban untuk:

- a. membayar pajak air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memakai alat pengukur volume air pada setiap titik pengambilan sumber air permukaan;
- c. dalam hal pemanfaatan air dari sumber air, pemegang izin berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestariannya;
- d. memberikan sebagian air permukaan yang diambil untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan, sesuai kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak memperoleh data dan informasi air permukaan menurut keperluan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Data dan informasi air permukaan dapat diperoleh dari Dinas.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
  - a. kegiatan yang dapat diduga akan menimbulkan kerusakan pada alat ukur debit air permukaan, perlengkapan, dan sarana kerja pemanfaatan air permukaan;
  - b. mengambil air permukaan tanpa melalui alat ukur debit;
  - c. mengambil air permukaan melebihi debit yang ditentukan dalam izin yang diberikan; dan
  - d. memindahkan letak atau lokasi titik pengambilan air permukaan tanpa izin.

**BAB IX  
HUBUNGAN ORGANISASI**

Pasal 31

- (1) Dinas dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hubungan bersifat koordinatif;
- (2) Dalam hal-hal tertentu hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersifat sub koordinatif.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

Pembiayaan untuk kegiatan operasional pemanfaatan air permukaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI  
KETENTUAN SANKSI**

Bagian Pertama  
Sanksi Administratif  
Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 30 huruf (e) dan huruf (d) izin yang telah diperoleh batal demi hukum.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana  
Pasal 34

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 35

Sebelum memberikan hukuman atau denda, Dinas yang mengelola sumber daya air dapat memberikan peringatan dan sanksi administratif.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 36

Wewenang dan tanggung jawab koordinasi terhadap pelaksanaan Pemanfaatan air permukaan yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga yang ada dapat dilakukan oleh badan kerjasama yang dibentuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antara Pemerintah Kabupaten/Kota.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Oktober 2009  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 28 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
R.E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 14

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

**I. UMUM**

Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air semua makhluk di muka bumi ini akan binasa. Oleh sebab itu karunia Tuhan tersebut perlu dikelola dengan baik, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan makhluk hidup.

Seperti telah dicantumkan dalam ayat (3) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat", maka keberadaan sumber daya air di bumi Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan air bagi kemakmuran seluruh masyarakat.

Air, baik air hujan, air permukaan maupun air tanah merupakan sumber daya alam dan mempunyai peran penting dalam penyediaan pasokan kebutuhan akan air untuk berbagai keperluan. Pada saat ini dimana kebutuhan air akan semakin meningkat, sumber daya air yang tadinya merupakan barang bebas, yang dapat dipakai menjadi barang yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi yang luas.

Sumber daya air saat ini dapat digolongkan sebagai sumber daya alam yang berperan vital dalam menunjang pembangunan sehingga perannya dapat dikatakan strategis.

Mengingat perlunya pengaturan dalam pemanfaatan air permukaan maka dipandang perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang jikPemanfaatan Air Permukaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Air laut yang berada di darat" adalah air laut yang masuk kedalam daratan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya :

- d. Pengembangan air minum, sistem pendinginan mesin, pembangkit listrik tenaga pasang surut yang instalasinya dan/atau operasionalnya berpengaruh terhadap air di darat;
- e. Irigasi tambak; dan
- f. Irigasi pasang surut.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas